

PENGARUH LITERASI PAJAK, SANKSI, PERSEPSI KEMUDAHAN LAYANAN DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Shella Hervina¹, Najwa Assyifa², Nayla Mayang Sari³, Judika Christian Manalu⁴,
Nia Alya Rista⁵, Ribka Sembiring⁶, Uhammad Rafa⁷, Putra Hatoguan Simanjorang⁸,
Sisi Olivia Sinaga⁹, Erny Luxy D. Purba¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
Email: shellahervina1207@gmail.com

Article History	Abstract. Motor vehicle tax compliance is an important factor in increasing Regional Original Income (PAD). However, the level of taxpayer compliance is still influenced by various factors, such as tax literacy, tax sanctions, and perceived ease of digital services. This study aims to analyze the influence of tax literacy, tax sanctions, and perceived ease of digital services (SIGNAL) on motor vehicle tax compliance among students at Medan State University. The study used a quantitative approach with an associative design. The research sample consisted of 100 active students who owned motor vehicles and were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through a Google Form-based questionnaire with a Likert scale, then analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) through SmartPLS. The results showed that tax literacy and tax sanctions had a positive and significant effect on motor vehicle tax compliance, with tax sanctions being the variable with the largest influence. Conversely, the perceived ease of digital services through the SIGNAL application did not have a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, the three variables were able to explain 93.5% of the variation in motor vehicle tax compliance. These findings indicate that increasing tax literacy and implementing effective sanctions play a greater role in improving tax compliance than the convenience of digital services alone.
Received: 08-06-2026	
Revision: 23-06-2026	
Accepted: 26-06-2026	
Published: 29-06-2026	

Keywords: Tax Literacy, Tax Sanctions, SIGNAL Digital Services, Motor Vehicle Tax Compliance, Student

Abstrak. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti literasi pajak, sanksi pajak, dan persepsi kemudahan layanan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan persepsi kemudahan layanan digital (SIGNAL) terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Negeri Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 100 mahasiswa aktif yang memiliki kendaraan bermotor dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis *Google Form* dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) melalui SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, dengan sanksi pajak sebagai variabel yang memberikan pengaruh paling besar. Sebaliknya, persepsi kemudahan layanan digital melalui aplikasi SIGNAL tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel mampu menjelaskan 93,5% variasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan dan penerapan sanksi yang efektif lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan kemudahan layanan digital semata.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Sanksi Pajak, Layanan Digital SIGNAL, Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Mahasiswa

How to Cite: Hervina, S., Assyifa, N., Sari, N. M., Manalu, J. C., Rista, N. A., Sembiring, R., Rafa, U., Simanjorang, P. H., Sinaga, S. O., & Purba, E. L. D. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi, Persepsi Kemudahan Layanan Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Mahasiswa Universitas Negeri Medan. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2603-2613. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6256>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Anggita, 2023). Di tingkat daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menempati posisi strategis sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling signifikan. Di Provinsi Sumatera Utara, kontribusi PKB terhadap total pajak daerah sangat besar – pajak daerah sendiri menyumbang hampir 85% dari keseluruhan struktur PAD Sumatera Utara, dengan PKB sebagai penyumbang utamanya (Bapenda Sumut, 2023). Pada tahun 2025, target PKB ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun, namun hanya terealisasi Rp1,4 triliun. Sehingga pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan target menjadi Rp1,8 triliun. Sering diluncurkannya Program Gebyar Pajak yang berhasil mendongkrak penerimaan PKB hingga 30% dalam sebulan (Bapenda Sumut, 2026). Pengelolaan dan pelayanan pembayaran PKB dilaksanakan secara terpadu oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui layanan SAMSAT (Karenina, 2024).

Meski potensinya besar, optimalisasi PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Belum optimalnya realisasi PKB di Sumatera Utara dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan, belum efektifnya penerapan sanksi bagi penunggak pajak, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam (Bapenda Sumut, 2023). Faktor – faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama: faktor internal seperti literasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal seperti efektivitas sanksi dan kualitas layanan perpajakan. Sebagai respons strategis untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan adil, pemerintah meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) pada september 2021 (Aulia, 2024). Transformasi digital ini tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga menciptakan jejak digital (*digital traces*) yang memperkuat pengawasan dalam setiap proses administrasi perpajakan (Yap & Mulyani, 2022). Persepsi kemudahan penggunaan aplikasi SIGNAL—yang dalam kajian *Technology Acceptance Model* (TAM) dikenal sebagai *perceived ease of use*—menjadi variabel penting yang diduga turut memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun menunjukkan hasil yang belum konsisten. Rohmah dan Biduri (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKB, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh. Sementara itu, Chandra (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program E-Samsat (SIGNAL) berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak maupun digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada masyarakat umum atau wajib pajak aktif, sehingga kajian pada kelompok mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan persepsi kemudahan penggunaan layanan digital (SIGNAL) terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada mahasiswa Universitas Negeri Medan. Penelitian ini menempatkan mahasiswa sebagai kelompok strategis karena mereka merupakan generasi yang memiliki tingkat literasi digital tinggi sekaligus calon wajib pajak yang akan berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada generasi muda serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan PKB berbasis edukasi perpajakan dan layanan digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kebutuhan nyata untuk mengkaji secara empiris apakah literasi pajak, efektivitas sanksi, dan persepsi kemudahan layanan digital (aplikasi SIGNAL) benar-benar mendorong kepatuhan PKB di kalangan mahasiswa, atau justru masih terdapat kesenjangan antara aksesibilitas teknologi dengan kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan persepsi kemudahan penggunaan layanan digital (aplikasi SIGNAL) terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Negeri Medan, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian kepatuhan pajak pada segmen mahasiswa, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Bapeda Sumatera Utara dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan PKB yang lebih tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan persepsi kemudahan layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Negeri Medan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2026 di Universitas Negeri Medan. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif yang memiliki atau secara rutin menggunakan kendaraan bermotor. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) mahasiswa

aktif Universitas Negeri Medan dan (2) memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor, baik atas nama sendiri maupun orang tua. Berdasarkan pedoman Hair et al. (2017), jumlah sampel minimum dalam SEM-PLS adalah 10 kali jumlah indikator terbanyak pada satu konstruk. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 100 responden untuk meningkatkan representativitas dan kekuatan analisis.

Data penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner berbasis *Google Form* menggunakan skala Likert empat poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju). Instrumen penelitian mengukur empat konstruk, yaitu literasi pajak, sanksi pajak, persepsi kemudahan layanan digital (SIGNAL), dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS. Tahapan analisis meliputi: (1) analisis deskriptif karakteristik responden; (2) pengujian model pengukuran (*outer model*) melalui uji validitas konvergen (*loading factor* dan *Average Variance Extracted/AVE*), validitas diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion* dan HTMT), serta reliabilitas konstruk menggunakan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*; (3) pengujian model struktural (*inner model*) melalui nilai koefisien determinasi (R^2), *predictive relevance* (Q^2), *effect size* (f^2), serta pengujian multikolinearitas (*Variance Inflation Factor/VIF*); dan (4) pengujian hipotesis menggunakan prosedur bootstrapping dengan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*), *t-statistic*, dan *p-value* pada taraf signifikansi 5%. Tahapan tersebut digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian diawali dengan evaluasi model pengukuran (*outer model*) untuk memastikan bahwa setiap indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Setelah model pengukuran dinyatakan layak, analisis dilanjutkan dengan evaluasi model struktural (*inner model*) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis koefisien jalur (*path coefficient*) untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan persepsi kemudahan layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *outer model* eksternal dilakukan untuk memastikan bahwa operasionalisasi indikator pada setiap konstruk laten memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas empiris. Validitas konvergen diukur berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dengan ambang batas minimum sebesar 0.50. Sementara itu, reliabilitas instrumen dinilai menggunakan indikator *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR) dengan ketentuan nilai harus berada di atas 0.70 untuk menunjukkan konsistensi internal yang tinggi.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Validitas dan Realibilitas Model Pengukuran

Variabel Konstruk	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Digitalisasi Pajak	0,981	0,985		Valid & Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,981	0,985	0,929	Valid & Reliabel
Literasi Pajak	0,959	0,968	0,861	Valid & Reliabel
Sanksi Pajak	0,980	0,982	0,851	Valid & Reliabel

Berdasarkan ringkasan data pada Tabel 1, diketahui bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk seluruh variabel laten yaitu Digitalisasi Pajak (0.931), Kepatuhan Pajak (0.929), Literasi Pajak (0.861), dan Sanksi Pajak (0.851), berada jauh di atas ambang batas kritis 0.50. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% varians dari Indikator dapat diekstraksi ke dalam masing-masing variabel, memenuhi aspek validitas konvergen secara sempurna. Di sisi lain, seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang melebihi 0.70 (berkisar antara 0.959 hingga 0.985), yang membuktikan bahwa instrumen yang digunakan bebas dari kesalahan pengukuran dan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Hasil evaluasi *inner model* menunjukkan bahwa nilai *R-Square* untuk variabel Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,935, dengan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,933. Hasil ini menunjukkan bahwa literasi pajak, sanksi pajak, dan persepsi kemudahan layanan digital secara simultan mampu menjelaskan 93,5% variasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sedangkan 6,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat kuat. Mengacu pada kriteria Hair et al. (2022), nilai *R-Square* di atas 0,75 termasuk kategori substantial, sehingga model yang dibangun memiliki daya jelas yang tinggi dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.

Pengujian Hipotesis (*Path Analysis*)

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan analisis koefisien jalur (*path coefficient*) menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Koefisien Jalur Struktural (*Path Coefficients*)

Hipotesis/Hubungan Variabel	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values	Keputusan Hipotesis
H1: Digitalisasi Pajak => Kepatuhan Pajak	-0.097	0.607	0.544	Ditolak (Tidak Signifikan)
H2: Literasi Pajak => Kepatuhan Pajak	0.417	3.375	0.000	Diterima (Signifikan)
H3: Sanksi Pajak => Kepatuhan Pajak	0.649	3.369	0.000	Diterima (Signifikan)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada Tabel 2, diperoleh bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan, dua hipotesis diterima dan satu hipotesis ditolak.

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,097, nilai T-Statistics = 0,607 ($<1,96$), dan P-Values = 0,544 ($>0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap digitalisasi layanan perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,417, T-Statistics = 3,375, dan P-Values $< 0,001$, sehingga H2 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,649, T-Statistics = 3,369, dan P-Values $< 0,001$. Nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Negeri Medan.

DISKUSI

Analisis Dampak Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pemodelan struktural, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara empiris ditolak. Hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) menunjukkan hasil negatif yang sangat kecil yaitu sebesar -0.097, dengan nilai T-Statistics yang hanya mencapai 0.607. Nilai statistik uji ini berada jauh di bawah nilai kritis T-Tabel sebesar 1.96. Sejalan dengan hal tersebut, nilai signifikan (P-Value) tercatat sebesar 0.544, yang secara eksponensial melebihi ambang toleransi kesalahan alpha 0.05. Dengan demikian, pengujian ini membuktikan secara meyakinkan bahwa ketersediaan maupun modernisasi sarana digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingka kepatuhan Wajib Pajak.

Secara teoritis, temuan ini menarik karena anomaly ini bertolak belakang dengan premis umum *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) dan kemanfaatan teknologi (*Perceived Usefulness*) berkolerasi linear terhadap adopsi perilaku positif. Dalam konteks perpajakan, transformasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital dikembangkan dengan tujuan utama memotong birokrasi dan memudahkan Wajib Pajak. Namun, temuan operasional di lapangan menunjukkan bahwa reformasi sistem teknologi ini tidak serta-merta mampu memicu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara langsung apabila tidak dibarengi dengan kesiapan teknis dan adaptasi perilaku end-user (Wajib Pajak).

Terdapat beberapa argumentasi empiris yang mendasari penolakan hipotesis ini. Pertama, faktor literasi digital dan kesenjangan teknologi (*digital divide*) di kalangan Wajib Pajak masih cukup timpang. Meskipun Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyediakan aplikasi berbasis web atau mobile, kendala operasional seperti kompleksitas antarmuka (UI/UX) yang membingungkan atau instruksi pengisian yang rumit seringkali justru memicu resistensi atau keengganan berinteraksi dengan sistem digital. Kedua, adanya hambatan infrastruktur eksternal berupa ketidakstabilan sistem perpajakan (*server down* atau *error*) pada masa-masa puncak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kegagalan teknis ini menciptakan rasa frustrasi dan persepsi negatif bahwa sistem digital justru memperlambat dan mempersulit pemenuhan kewajiban, bukan menyederhanakannya. Oleh karena itu, ketersediaan digitalisasi perpajakan hanya berfungsi sebagai saluran administratif alternatif (sarana pembantu) dan bukan faktor determinan atau stimulasi utama yang mampu mendikte niat intrinsic Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak.

Analisis Dampak Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil estimasi statistic untuk hipotesis kedua (H2) menunjukkan arah hubungan yang positif dan signifikan secara statistic. Parameter koefisien jalur berada pada nilai 0.417 dengan nilai T-Statistic sebesar 3.375, yang melampaui ambang batas 1.96 secara signifikan. Selain itu, nilai P-Value sebesar 0.000 (<0.05) menegaskan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Temuan empiris ini membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima, mengkonfirmasi bahwa peningkatan derajat literasi pajak pada diri Wajib Pajak akan diikuti oleh eskalasi kepatuhan pajak secara linear. Bila ditinjau dari perspektif psikologi kognitif dan kognitivisme sosial, literasi pajak memegang peranan sentral dalam membentuk skema berpikir induktif individu terhadap negara. Literasi pajak bukan hanya mencakup aspek hafalan teknis mengenai tenggat waktu penyetoran, melainkan kedalaman pemahaman konseptual mengenai regulasi hukum pajak, mekanisme pembukuan atau penghitungan, hak-hak perpajakan, serta pemahaman mendasar mengenai alokasi dan fungsi makro pajak terhadap stabilitas pembangunan ekonomi nasional. Wajib Pajak yang memiliki fondasi literasi perpajakan yang matang cenderung memiliki “kesadaran pajak” (*tax awareness*) yang lebih tinggi karena mereka mampu melihat relasi timbal balik (kontraprestasi tidak langsung) antara kontribusi finansial yang mereka serahkan dengan fasilitas publik serta jaminan sosial yang disediakan Negara.

Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan Wajib Pajak sering kali bersifat tidak disengaja (*unintentional non-compliance*) yang dipicu oleh ketidakpatuhan (*ignorance*) akan hukum dan tata cara formal perpajakan. Ketika tingkat literasi perpajakan dielevasi melalui program edukasi berkelanjutan, inklusi kesadaran pajak, atau sosialisasi intensif, maka distorsi pemahaman dapat diminimalkan. Pengetahuan yang komprehensif ini memberikan rasa percaya diri kepada Wajib Pajak dalam menghitung kewajibannya secara mandiri (*self-assessment system*) dengan akurat. Hal ini mereduksi ketakutan psikologis akan potensi kekeliruan, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) yang berbasis pada kesadaran rasional, bukan paksaan.

Analisis Dampak Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,649, *t-statistic* sebesar 3,369 ($>1,96$), dan *p-value* sebesar 0,000 ($<0,05$). Nilai koefisien tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan variabel independen lainnya, sehingga menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa Universitas Negeri Medan.

Temuan ini sejalan dengan *Allingham-Sandmo Tax Evasion Model* yang menjelaskan bahwa wajib pajak sebagai *homo economicus* akan mempertimbangkan *cost-benefit analysis* sebelum memutuskan untuk memenuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakan. Semakin besar risiko sanksi yang diterima akibat ketidakpatuhan, semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan *tax evasion*. Dengan demikian, keberadaan sanksi administrasi maupun sanksi hukum berfungsi sebagai *deterrent effect* yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Rohmah dan Biduri (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama ketika sanksi diterapkan secara tegas dan konsisten. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Chandra (2024), yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa efektivitas sanksi masih menjadi instrumen penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya pada kelompok generasi muda yang memiliki kendaraan bermotor. Implikasinya, peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada edukasi perpajakan dan pengembangan layanan digital, tetapi juga memerlukan penerapan sanksi yang konsisten, adil, dan memberikan efek jera. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sekaligus meminimalkan perilaku ketidakpatuhan melalui mekanisme *enforced compliance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis struktural dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak memiliki peran krusial dalam mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Negeri Medan, sementara digitalisasi layanan pajak belum menjadi faktor penentu. Secara empiris, digitalisasi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketersediaan teknologi modern tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan jika tidak diimbangi dengan kesiapan penggunaannya. Kendala operasional seperti kesenjangan literasi digital, antarmuka aplikasi yang membingungkan, hingga ketidakstabilan infrastruktur (seperti server down) justru dapat memicu keengganan wajib pajak. Fasilitas digitalisasi saat ini hanya berfungsi sebagai saluran administratif alternatif, bukan sebagai pemicu utama niat untuk patuh.

Peningkatan literasi pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak yang bersifat sukarela (voluntary compliance). Pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, tata cara, dan fungsi makro pajak mampu menumbuhkan kesadaran pajak. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak merasa lebih yakin dalam melaksanakan kewajibannya secara mandiri, yang pada gilirannya mampu menekan angka ketidakpatuhan tidak sengaja akibat ketidaktahuan. Lebih lanjut, sanksi pajak ditemukan sebagai faktor determinan yang paling dominan dalam mendikte tingkat kepatuhan pada model ini. Mengacu pada analisis biaya dan manfaat, ancaman kerugian finansial yang besar dari sanksi berhasil menciptakan efek jera yang kuat secara psikologis. Ketegasan penerapan sanksi ini menjadi instrumen pengendali esensial yang memaksa wajib pajak terutama mereka yang memiliki moral pajak atau motivasi intrinsik rendah untuk patuh demi menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak mahasiswa saat ini lebih dibentuk oleh pemahaman intelektual dan tekanan konsekuensi hukum, sehingga optimalisasi layanan digital memerlukan perbaikan infrastruktur teknologi serta edukasi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Chandra, V. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Program E-Samsat (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis)* (Doctoral dissertation, KODEUNIVERSITAS041060# UniversitasBuddhiDharma).
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Nugroho, I. P., Fatriq, N., & Nurdiah, N. (2026). Pemanfaatan aplikasi E-Signal melalui psikoedukasi digital untuk meningkatkan perceived ease of use wajib pajak. *Cipta Karsa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 32–43.
- Putri, N., Pebriani, R. A., & Ghina, A. (2026). *Pengaruh literasi perpajakan, keadilan pajak, dan penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang (Studi kasus Samsat UPTB Palembang 1)* (Skripsi). Universitas Indo Global Mandiri.
- Rohmah, Z. M., & Biduri, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Perspektif Mahasiswa. *Journal of Economics and Economic Policy*, 1(1), 27–48.
- Sabet, E., dkk. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 1(2).
- Sitohang, C. V., & Sitompul, G. O. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Persepsi mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Universitas Advent Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28473–28483.

- Sri, A., & Sitepu, R. (2022). Literasi perpajakan dengan sistem e-filing dan e-billing di KPP Tegalsari Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)*, 2, 481–486.
- Suriyani, B. B., & Syaqira, A. (2024). Digitalisasi layanan Samsat: Peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui e-Samsat di Kabupaten Muna. *Journal Publicuho*, 7(4), 2111–2126.
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271.